



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Surianto alias Fajar bin (alm) Ismail;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 23 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Assa'adah Rt.008/Rw.003, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh para Penasihat Hukumnya Saudara Afriza, S.H., Tis Ariani, S.H., Hidayat I.T., S.H., Laode Silitonga, S.H. dan Dendry Harmingga, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 65/S.K./PID/PN.KTP tertanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa FAJAR SURIANTO Alias FAJAR Bin ISMAIL S (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR SURIANTO Alias FAJAR Bin ISMAIL S (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau

Dikembalikan kepada Saksi Saryono

2. 6 (enam) kaleng Cat merk Jotun warna crem dengan berat 2,5 Kilogram

3. 3 (tiga) kaleng Cat merk Jotun warna coklat dengan berat 1 Kilogram

Dikembalikan kepada Saksi Fatrohman

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM

5. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA

6. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA

Dikembalikan kepada Saksi Hendra

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lama pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dan meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada persidangan sebelumnya menyampaikan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAJAR SURIANTO Alias FAJAR Bin ISMAIL S (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk ditahun 2023 yang bertempat di Jalan Teratai, RT. 010 / RW. 004, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya. Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan*, yaitu berupa 6 (enam) kaleng Cat merk Jotun warna crem dengan berat 2,5 Kilogram, 3 (tiga) kaleng Cat Les merk Jotun warna coklat dengan berat 1 Kilogram dan 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat kembali di bulan November 2023, pada saat itu Terdakwa menerima barang-barang dari Saksi Halim Hadi sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan hasil dari pencurian. Kejadian pertama Terdakwa menerima

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 Kg dan 3 (tiga) kaleng cat merk Jotun ukuran 1 Kg dari saksi Halim, pada saat memberikan barang-barang tersebut Saksi Halim berkata kepada Terdakwa yaitu "JAR, Tawarkan gak cat?" Terdakwa menanyakan "cat merk apa?" kemudian saksi mengatakan "cat merk Jotun" pada saat itu Terdakwa juga bertanya kepada saksi Halim dengan mengatakan kata-kata "aman gak?" kemudian Saksi Halim menjawab "aman mah", akan tetapi Terdakwa tidak menanyakan darimanakah saksi Halim memperoleh cat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Halim menuju kerumah Saksi Mardiansyah untuk menawarkan barang-barang tersebut, Terdakwa dan Saksi Halim pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM ke rumah Saksi Mardiansyah yang beralamat di Jalan Teratai, RT. 010 / RW. 004, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya sesampainya dirumah Saksi Mardiansyah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mardiansyah dengan menawarkan barang-barang tersebut dengan mengatakan "Bang bayar am cat ini bang, murah mah" kemudian Saksi Mardiansyah mengatakan kepada Terdakwa "aman dak eee", kemudian Terdakwa mengatakan "aman mah bang", lalu Saksi Mardiansyah memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 Kg dan 3 (tiga) kaleng cat merk Jotun ukuran 1 Kg kepada Saksi Mardiansyah, dari uang penjualan tersebut Terdakwa menerima Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi Halim.

- Adapun kejadian Kedua, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat ingat lagi di bulan Desember 2023 Terdakwa menerima barang 1 (satu) buah gerinda warna hijau merk ryu dari saksi halim yang didapat dari hasil pencurian, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi Agus Nadi yang merupakan tetangganya yang beralamat di Jalan Yef Husen Rt.007 Rw.003 Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah gerinda warna hijau, lalu Saksi Agus Nadi menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut milik ayahnya dan setelah itu Saksi Agus Nadi membeli 1 (satu) buah gerinda warna hijau tersebut dengan harga Rp. 120.000,-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Fajar Suriyanto alias Fajar bin Ismail S (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATROHMAN alias MAN bin IMRAN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan sejumlah barang di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa barang – barang yang telah hilang di kompleks perumahan Permata Land tersebut adalah 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART, 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, 1 (satu) buah gerinda merk RYU, besi cor ukuran 6 ml, dan ± 100 (seratus) meter kabel Listrik;

- Bahwa jabatan saksi di perumahan Permata Land adalah selaku Pengawas;

- Bahwa kejadian pengambilan 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm terjadi sekitar bulan Juni 2023 atau bulan Juli 2023 di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Kejadian pengambilan 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART terjadi sekitar bulan Agustus 2023 di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Sedangkan kejadian pengambilan 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, 1 (satu) buah gerinda merk RYU terjadi sekitar bulan November 2023 di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Pengambilan besi cor ukuran 6 ml dan ± 100 (seratus) meter kabel listrik terjadi sekitar akhir bulan Oktober 2023 di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Semua kejadian pencurian tersebut di atas terjadi pada malam hari.

- Bahwa sejumlah barang tersebut disimpan di dalam rumah, tetapi posisi rumah tersebut belum memiliki pintu dan jendela;
- Bahwa pemilik barang berupa 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART, 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, besi cor ukuran 6 ml dan ± 100 (seratus) meter kabel listrik tersebut adalah milik perumahan Permata Land, sedangkan 1 (satu) buah gerinda merk RYU adalah milik tukang atas nama YONO;
- Bahwa kompleks perumahan Permata Land tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin ketika mengambil sejumlah barang di dalam perumahan Permata Land tersebut;
- Bahwa kompleks perumahan Permata Land mengalami kerugian sekitar Rp2.133.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk saudara YONO mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan kehadirannya di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Perumahan Permata Land Blok AA 2, RT 013 / RW. 000, Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, pada sekitar bulan Juni, Agustus dan November 2023;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengan sdr. FAJAR adalah sebagai teman dan sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya kasus Pencurian Keramik sebanyak 10 (sepuluh) Kotak, 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 kg dan 3 (tiga) kaleng cat ukuran 1 Kg, yang dijual kepada saksi dengan alasan kelebihan material dari proyek;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada membeli Keramik sebanyak 10 (sepuluh) Kotak, 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 kg dan 3 (tiga) kaleng cat ukuran 1 Kg, yang saksi beli dari sdr. FAJAR dan sdr. HALIM;
- Bahwa pada saat saksi membeli Keramik dan Cat tersebut saksi ada perasaan curiga dan saksi anggap tidak wajar, karena pada saat Terdakwa menjual kepada saksi, mereka berkata bahwa Keramik dan Cat tersebut adalah barang sisa dari Proyek;
- Bahwa harga asli dari Keramik yang dijual tersebut adalah sekitar Rp180.000,00 per kotak dan harga yang dijual kepada saksi adakah Rp100.000,00 per kotak, sedangkan untuk cat yang dijual kepada saksi harga aslinya adalah sekitar Rp180.000,00 per kaleng kecil, Rp215.000,00 untuk kaleng sedang, dan Rp1.700.000,00 untuk kaleng yang besar, dan harga yang di tawarkan kepada saksi adalah Rp100.000,00 per kaleng kecil, Rp100.000,00 untuk kaleng sedang dan Rp700.000,00 untuk kaleng besar;
- Bahwa saksi membeli 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 kg dan 3 (tiga) kaleng cat ukuran 1 Kg, untuk keramiknya saksi beli 10 Kotak dengan merk Granite ukuran 60x60, dengan pembelian pertama saksi ditawarkan Cat sebanyak 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 kg dan 3 (tiga) kaleng cat ukuran 1 Kg seharga Rp1.700.000,00 dan yang kedua selang dua hari saksi ditawarkan keramik sebanyak 10 kotak seharga Rp1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. HALIM menjual Keramik dan Cat kepada saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 24 November 2023, sekira pukul 14.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 November 2023, tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Jl. Teratai, RT. 010 / RW. 004, Kel. Tuan-Tuan, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa alasan saksi mau membeli Keramik dan Cat dari Terdakwa dan sdr. HALIM tersebut adalah karena alasan mereka bahwa Keramik dan Cat tersebut bukan barang curian dan mengatakan bahwa Keramik dan Cat tersebut merupakan barang kelebihan dari Proyek;
- Bahwa saksi dulu taunya sdr. FAJAR membuka meubeler di rumahnya, namun sekarang sudah tidak beroperasi lagi, dan akhir-akhir ini saksi tau bahwa sdr. FAJAR bekerja sebagai penebas lahan (rumput/semak), dan saksi tidak pernah tau bahwa sdr. FAJAR pernah bekerja sebagai tukang bangunan ataupun bermain proyek;
- Bahwa Cat dan Keramik yang saksi beli dari sdr. FAJAR dan HALIM tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk keperluan sendiri;



- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut adalah saksi merasa bahwa Cat dan Keramik tersebut adalah barang curian namun Terdakwa berkata bahwa barang tersebut adalah barang sisa kelebihan dari proyek, sehingga kecurigaan saksi hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi HALIM HADI alias ALIM bin HADI, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya Saksi melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang tersebut di Perumahan Permata Land yang terletak di Kelurahan Mulia Baru Kec Delta Pawan Kab Ketapang;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang tersebut yaitu beberapa hari atau berlanjut dan melakukan pengambilan barangnya hanya seorang diri saja. Waktu Saksi melakukan pengambilan barang di perumahan permata land tersebut yaitu :
 - a. Pada bulan Juni 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa yang Saksi ambil yaitu cat,
 - b. Pada bulan Juni 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa yang Saksi ambil yaitu Gerenda,
 - c. Pada bulan Agustus 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa yang Saksi ambil yaitu Kabel dan Besi,
 - d. Pada Bulan November 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa yang Saksi ambil yaitu kabel dan besi;
- Bahwa pada hari tersebut Saksi berencana ke rumah sdr DODY yang beralamat dekat PDAM Mulia Baru, saat di perjalanan Saksi melihat jendela depan salah satu rumah di permata land tersebut sedang terbuka, Adapun rumah tersebut proses Pembangunan. Melihat adanya jendela yang masih terbuka akhirnya Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil cat sebanyak 6 kaleng ukuran 2.5 kg dan cat sebanyak 3 kaleng ukuran 1 Kg, barang-barang tersebut Saksi bawa menggunakan motor dan langsung Saksi berikan kepada sdr FAJAR untuk dijual;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengambilan pertama akhirnya Saksi mendatangi Kembali ke lokasi yang sama pada bulan Juni 2023, saat Saksi mendatangi lokasi rumah yang berada di Permata Land tersebut Saksi



melihat gerenda yang diletakkan di dalam rumah, kemudian Saksi mengambil gerenda yang diletakkan didalam rumah tersebut menggunakan motor, Adapun gerenda yang Saksi ambil kemudian Saksi bawa ke rumah sdr FAJAR;

- Bahwa Saksi mendatangi kembali ke lokasi yang sama pada bulan agustus 2023, saat Saksi mendatangi lokasi rumah yang berada di Permata Land tersebut Saksi melihat Besi dan kabel yang diletakkan di depan rumah, kemudian Saksi mengambil besi dan kabel yang diletakkan di depan rumah tersebut menggunakan motor, Adapun besi yang Saksi ambil sebanyak 6 batang dengan Panjang sekitar 4 meter dan kabel dengan berat sekitar 1 kg. Setelah Saksi membawa barang tersebut dari lokasi pencurian Saksi membawa ke Penjual Besi yang berada di Jalan Transito, dan Saksi menjual Barang-barang tersebut. Adapun hasil penjualan tersebut yaitu sekitar Rp200.000,00;

- Bahwa Saksi mendatangi Kembali ke lokasi yang sama pada bulan November 2023, saat Saksi mendatangi lokasi rumah yang berada di Permata Land tersebut Saksi melihat Besi dan kabel yang diletakkan di depan rumah, kemudian Saksi mengambil besi dan kabel yang diletakkan didepan rumah tersebut menggunakan motor, Adapun besi yang Saksi ambil sebanyak 6 batang dengan Panjang sekitar 6 meter dan kabel dengan berat sekitar 1 kg lebih. Setelah Saksi membawa barang tersebut dari lokasi pencurian Saksi membawa ke Penjual Besi yang berada di Jalan Transito, dan Saksi menjual Barang-barang tersebut. Adapun hasil penjualan tersebut yaitu sekitar Rp200.000,00;

- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada Sdr FAJAR saat Saksi menyerahkan barang berupa cat sebanyak 6 kaleng ukuran 2.5 kg, 3 Kaleng cat ukuran 1 kg dan gerenda sebanyak 1 buah yaitu "JAR, Tawarkan gak cat?" saat itu Sdr FAJAR tidak ada menanyakan dari manakah Saksi memperoleh cat tersebut dan menjawab "cat merk apa?" kemudian Saksi mengatakan "cat merk Jotun" kemudian sdr FAJAR menghubungi orang lain atas nama sdr YAYAN. Setelah menelpon tersebut Saksi bersama dengan sdr FAJAR tersebut pergi bersama-sama ke rumah sdr YAYAN. Adapun cat yang Saksi dan sdr FAJAR bawa ke rumah sdr YAYAN yang terletak sekitar 100 meter dari rumah sdr FAJAR menggunakan motor. Sesampai di rumah sdr YAYAN tersebut Saksi bertemu dengan sdr YAYAN, saat itu Saksi mengatakan kepada sdr YAYAN " Bang bayar am cat ini bang, murah mah" kemudian sdr YAYAN mengatakan " aman dak eee" kemudian Saksi



mengatakan “ aman mah bang” kemudian sdr YAYAN masuk ke kamar dan mengambil uang. Setelah itu menyerahkan cat kepada sdr YAYAN dan sdr YAYAN memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Saksi memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi mengambil gerenda, Saksi menyerahkan kepada sdr FAJAR. Adapun sdr FAJAR yang langsung menjual barang tersebut, Saksi hanya berada di rumah. Adapun saat itu sdr FAJAR menjual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan kepada sdr FAJAR sebesar Rp20.000,00;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu sepeda motor milik adik Saksi, adapun motor tersebut merk Scoopy warna coklat. Saksi sudah lupa nomor polisi dari kendaraan bermotor tersebut. Adik Saksi yang bernama sdr HENDRA tidak mengetahui bahwa motor yang Saksi gunakan untuk mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk Saksi miliki dan Saksi jual;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pemiliknya barang tersebut sebelum Saksi ambil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi DWI CAHYO SAPUTRO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi dan anggota kepolisian lainnya ada menangkap Terdakwa dan saksi HALIM karena saksi HALIM telah melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin sedangkan Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut kepada saksi AGUS;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi HALIM dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 14.20 WIB di Jalan Sutoyo Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari yang sama pukul 18.00 WIB di Jalan Mesjid Assa'adah Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa barang yang diambil saksi HALIM adalah 1 (satu) buah gerinda merek RYU warna hijau, 6 (enam) kaleng cat merek JOTUN warna krem dengan berat 2,5 (dua koma lima) kilogram, 3 (tiga) kaleng cat les merek JOTUN warna coklat dengan berat 1 (satu) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual barang-barang tersebut kepada saksi AGUS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan adanya Terdakwa membantu menjual barang kepada orang lain yang telah diambil saksi HALIM HADI tanpa izin pemiliknya;
- Barang yang Terdakwa bantu jalkan tersebut adalah 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, dan 1 (satu) buah gerinda warna hijau;
- Bahwa kejadian menjual 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg terjadi pada bulan Oktober 2023. Dan barang tersebut dijual kepada saudara YAYAN dengan alamat di Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Transaksi jual belinya dilakukan di rumah saudara YAYAN, Kejadian menjual 1 (satu) buah gerinda warna hijau terjadi pada Oktober 2023 dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Barang tersebut dijual kepada saudara AGUS dengan alamat Jalan Mesjid Assa'adah Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Transaksi jual beli dilakukan dirumah saudara AGUS;
- Bahwa saksi HALIM tidak ada mengatakan asal dari barang berupa 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, dan 1 (satu) buah gerinda warna hijau. Saudara HALIM mengatakan sejumlah barang tersebut "AMAN";
- Bahwa yang dimaksud dengan AMAN adalah barang tersebut tidak akan dicari lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa untuk penjualan 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, Terdakwa ada mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk penjualan 1 (satu) buah gerinda warna hijau Terdakwa ada mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau
2. 6 (enam) kaleng Cat merk Jotun warna crem dengan berat 2,5 Kilogram
3. 3 (tiga) kaleng Cat merk Jotun warna coklat dengan berat 1 Kilogram
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM
5. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA
6. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA.

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:

- 32/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 2 Januari 2024;
- 41/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan barang kepada orang lain yang telah diambil saksi HALIM HADI tanpa izin pemiliknya;
- Barang yang Terdakwa bantu jualkan tersebut adalah 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, dan 1 (satu) buah gerinda warna hijau;
- Bahwa kejadian menjual 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg terjadi pada bulan Oktober 2023. Dan barang tersebut dijual kepada saudara YAYAN dengan alamat di Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Transaksi jual belinya dilakukan di rumah saudara YAYAN, Kejadian menjual 1 (satu) buah gerinda warna hijau terjadi pada Oktober 2023 dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Barang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual kepada saudara AGUS dengan alamat Jalan Mesjid Assa'adah Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Transaksi jual beli dilakukan dirumah saudara AGUS;

- Bahwa saksi HALIM tidak ada mengatakan asal dari barang berupa 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, dan 1 (satu) buah gerinda warna hijau. Saudara HALIM mengatakan sejumlah barang tersebut "AMAN";
- Bahwa yang dimaksud dengan AMAN adalah barang tersebut tidak akan dicari lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa untuk penjualan 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, Terdakwa ada mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk penjualan 1 (satu) buah gerinda warna hijau Terdakwa ada mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp



bukan. Hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa FAJAR SURIANTO alias FAJAR bin ISMAIL (Alm), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sehingga tidak ada *error in persona* terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan dengan “sekongkol” atau biasa disebut dengan “tadah” atau dalam bahasa asingnya disebut dengan “*heling*”, di mana elemen penting dalam unsur ini adalah “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, Terdakwa tidak perlu mengetahui asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang itu “gelap” dan bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam rumusan unsur pasal tersebut, terdapat 2 (dua) kelompok perbuatan yang tergolong penadahan, yaitu yang memiliki sifat:

1. Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;
2. Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan barang kepada orang lain yang telah diambil saksi HALIM HADI tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa bantu jualkan tersebut adalah 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, dan 1 (satu) buah gerinda warna hijau;

Menimbang, bahwa kejadian menjual 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg terjadi pada bulan Oktober 2023. Dan barang tersebut dijual kepada saudara YAYAN dengan alamat di Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Transaksi jual belinya dilakukan di rumah saudara YAYAN, Kejadian menjual 1 (satu) buah gerinda warna hijau terjadi pada Oktober 2023 dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Barang tersebut dijual kepada saudara AGUS dengan alamat Jalan Mesjid Assa'adah Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Transaksi jual beli dilakukan dirumah saudara AGUS;

Menimbang, bahwa saksi HALIM tidak ada mengatakan asal dari barang berupa 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, dan 1 (satu) buah gerinda warna hijau. Saudara HALIM mengatakan sejumlah barang tersebut "AMAN";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan AMAN adalah barang tersebut tidak akan dicari lagi oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk penjualan 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, Terdakwa ada mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk penjualan 1 (satu) buah gerinda warna hijau Terdakwa ada mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang dari saksi HALIM HADI tersebut adalah barang-barang hasil tindak pidana. Dikarenakan menurut saksi HALIM HADI bahwa barang-barang tersebut aman untuk dijual maka Terdakwa membantu menjualkannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat unsur menjual suatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lama pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum karena terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman pidana penjara tersebut maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana ditulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau

Adalah barang milik Saudara SARYONO alias YONO bin (Alm) ASWANDI yang telah diambil oleh saksi HALIM HADI dan dijual oleh Terdakwa tanpa seizin Saudara SARYONO alias YONO bin (Alm) ASWANDI maka barang tersebut harus dikembalikan kepada Saudara SARYONO alias YONO bin (Alm) ASWANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 6 (enam) kaleng Cat merk Jotun warna crem dengan berat 2,5 Kilogram
3. 3 (tiga) kaleng Cat merk Jotun warna coklat dengan berat 1 Kilogram

Adalah barang-barang milik Perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Ketapang yang diambil tanpa izin oleh saksi HALIM HADI dan dijual tanpa izin oleh Terdakwa maka barang tersebut harus dikembalikan kepada Perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Ketapang melalui perwakilannya saksi FATROHMAN alias MAN bin IMRAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM
5. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA
6. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA.

Adalah barang bukti yang digunakan oleh saksi HALIM HADI dalam melakukan kejahatan. Namun dikarenakan barang-barang tersebut bernilai ekonomis tinggi dan pemilik barang tidak mengetahui bahwa barang-barangnya tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saudara HENDRA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR SURIANTO alias FAJAR bin ISMAIL (Alm)**, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau

Dikembalikan kepada Saudara SARYONO alias YONO bin (Alm) ASWANDI,

5.2 6 (enam) kaleng Cat merk Jotun warna crem dengan berat 2,5 Kilogram

5.3 3 (tiga) kaleng Cat merk Jotun warna coklat dengan berat 1 Kilogram

Dikembalikan kepada Perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Ketapang melalui saksi FATROHMAN alias MAN bin IMRAN;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM

5.5 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA

5.6 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA

Dikembalikan kepada Saudara HENDRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 oleh kami, YANTO ARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H., JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISKANDAR M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh FAUZAN NUR ADIMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H.

YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR M.Y.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)